

## **Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Badan mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan fungsi penunjang di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Badan;
4. pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan, pengadaan dan pengembangan karier pegawai;
5. pengoordinasian penyelenggaraan manajemen karier, kinerja dan kesejahteraan pegawai;
6. pengoordinasian penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
7. pengoordinasian penyelenggaraan peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
8. pengoordinasian penyelenggaraan *Corporate University* (Corpu);
9. pengoordinasian penyelenggaraan *Human Capital Development Plan*;
10. pengoordinasian fasilitasi Korps Pegawai Republik Indonesia/Korps Profesi ASN Pemerintah Daerah;
11. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan
12. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Badan;
13. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Badan;
14. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Badan;
15. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Badan;
16. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
17. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
18. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
19. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

## **Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 113 TAHUN 2021

## **Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja UPT Penilaian Kompetensi**

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 1102 TAHUN 2021